



Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Uswatul Saulidia¹, Salma Zulfa Yahya², Eva Cornelia Putri³,
De Atika Kanzu⁴, Anisa Oki Hidayah⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 31 Oktober 2024
Accepted: 18 November 2024

In the current era of globalization, taxpayers are faced with challenges in fulfilling their tax obligations, even though MSMEs enjoy growth and financial sustainability. There appears to be a large number of people who are avoiding their tax obligations. For the purposes of this research, the research approach used is a procedure called library research, namely the literature review procedure. Data collection is achieved through the use of a documentation-focused process. There is a natural connection between scientific literature and a large number of references. It can be shown that there is a connection between theoretical studies and literature studies because there is a connection between the two. The research results show that the modernization of the tax administration system has had a significant impact on the entire tax payment process, especially in terms of increasing the number of taxpayer compliance. Several studies have been conducted regarding the impact of tax sanctions on taxpayer compliance; however, the results of these studies are inconsistent. Although a number of studies show a positive correlation between taxpayer compliance and tax sanctions, other studies have come to the conclusion that tax sanctions have no effect or even have negative implications.

Keywords: Tax, Modernization, UMKM

(*) Corresponding Author: saulidia@students.unnes.ac.id

How to Cite: Saulidia, U., Yahya, S. Z., Putri, E. C., Kanzu, D. A., & Hidayah, A. O. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14582279>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mencapai pemerintahan dan pertumbuhan, suatu negara memerlukan alokasi sumber daya keuangan yang besar. Dana dapat diperoleh dari sumber domestik atau internasional. Pengumpulan pajak adalah metode yang layak untuk memperoleh sumber daya keuangan. Perpajakan secara luas dianggap sebagai cara yang aman dan dapat diandalkan untuk menghasilkan uang karena fleksibilitas yang melekat dan kerentanan terhadap manipulasi melalui hukum negara masing-masing. Perpajakan berfungsi sebagai sarana utama menghasilkan pendapatan bagi negara. Setiap tahunnya, terjadi pertumbuhan pendapatan pemerintah yang berasal dari perpajakan. Peningkatan pendapatan ini diimbangi dengan dilaksanakannya berbagai program oleh pemerintah agar kesadaran wajib pajak meningkat di masyarakat.. Ada tren yang berkembang dalam mengeluarkan peraturan baru untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Terlepas dari pertumbuhan dan profitabilitas UMKM saat ini, wajib pajak menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di era globalisasi saat ini. Banyak wajib pajak yang terlihat menghindari tanggung jawab perpajakannya.

Faktor utamanya adalah pengenaan sanksi perpajakan. Pajak yang dimaksud adalah semacam paksaan karena bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan penerapan sanksi perpajakan dalam konteks ini sangatlah penting; mereka tidak boleh hanya digunakan sebagai instrumen.

Berbagai kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh sistem administrasi perpajakan masa kini,. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan mekanisme pengendalian, dan efektivitasnya diperkuat dengan penerapan Kode Etik Pegawai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan-peraturan ini menumbuhkan tata kelola yang efektif dan mengatur perilaku personel dalam melaksanakan pekerjaannya karena mengatur bagaimana masyarakat berperilaku. Dengan memodernisasi sistem perpajakan DJP, organisasi ini berharap dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan terus memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Tata Kelola yang Baik berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan yang bercirikan akuntabilitas dan transparansi, serta bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang dapat diandalkan dan terkini. Praktik yang diutamakan adalah memastikan pembayar pajak menerima layanan yang luar biasa dan tunduk pada pengawasan yang ketat.

Tujuan integrasi sistem administrasi perpajakan kontemporer mencakup beberapa aspek, antara lain memaksimalkan penerimaan pajak, menjamin kualitas pelayanan yang unggul untuk memudahkan kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai integritas dan keadilan Direktorat Jenderal Pajak, dan pelestarian prinsip-prinsip perpajakan. Perlakuan yang sama dan adil dalam praktik pemungutan pajak, selain perlindungan kesejahteraan pegawai. Secara umum diterima bahwa wajib pajak adalah tenaga profesional yang menunjukkan tingkat antusiasme, kompetensi, dan profesionalisme yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai pegawai. Mereka memiliki sistem dan sumber daya yang tepat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM? dan 2) Bagaimana Pengaruh Sanksi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

METODE PENELITIAN

Para peneliti menggunakan metode tinjauan literatur, yang sering disebut penelitian perpustakaan, dalam penelitian ini. Strategi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pendekatan dokumentasi. Ada banyak referensi yang secara inheren terkait dengan literatur ilmiah. Terdapat korelasi antara studi literatur dan studi teoritis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian literatur adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan,
- Bagian utama,
- Ringkasan.

Metodologi yang digunakan untuk analisis data adalah analisis isi. Untuk menjamin keakuratan hasil penelitian dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan peneliti, maka perlu dilakukan pembacaan literatur secara berulang-ulang dan bahan referensi silang antar perpustakaan. Penelitian ini menyajikan temuannya dengan mensintesisnya berdasarkan prinsip kemudahan dan kesederhanaan. Keterbatasan peneliti saat ini menghalangi kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi literatur secara komprehensif dan menyeluruh.

PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaruh Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan sistem ini merupakan komponen integral dari reformasi perpajakan yang komprehensif, yang mencakup tiga bidang utama yang berdampak langsung pada aspek fundamental perpajakan: sektor administrasi, sektor regulasi, dan sektor pengawasan. Inisiatif transformasi yang digagas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimulai pada tahun 2002.

Salah satu topik yang menarik perhatian adalah reformasi administrasi perpajakan, yang juga dikenal sebagai modernisasi. Salah satu kemungkinan penafsiran atau wujud reformasi perpajakan adalah modernisasi perpajakan. Memasukkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ke dalam desain dan implementasi infrastruktur dan mekanisme perpajakan baru merupakan modernisasi perpajakan. Praktik tata kelola yang efektif, merupakan tujuan utama dari inisiatif modernisasi ini.

Penerapan sistem informasi teknologi yang dapat diandalkan dan terkini dapat memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Strategi resmi mencakup pemberian layanan terbaik kepada pembayar pajak sambil memastikan pengawasan yang ketat. Bila ditelaah secara menyeluruh terhadap program modernisasi ini, yang mencakup penyesuaian-penyesuaian yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan, menunjukkan bahwa konsep modernisasi ini tentu saja merupakan sebuah kemajuan besar yang akan menghasilkan kemajuan-kemajuan yang mendalam dan revolusioner.

Memfasilitasi pelayanan masyarakat yang luar biasa dan mencapai administrasi yang efisien merupakan tujuan ganda dari inisiatif modernisasi sistem perpajakan di DJP. Selain itu, memperkuat semangat kerja staf dan meningkatkan efisiensi administrasi

Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang moderat hingga jangka panjang diperkirakan sebagai hasil dariantisipasi perkembangan teknologi. Peningkatan kepatuhan sukarela dan iklim bisnis yang lebih baik diperkirakan akan berkontribusi terhadap ekspansi ini..

Sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi dkk. (2019) tentang modernisasi sistem administrasi (X1), terdapat pengaruh yang cukup besar dan menguntungkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai signifikansi sebesar 0,20 dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,428 merupakan dua bukti yang memperkuat pernyataan tersebut. Melalui penerapan sistem administrasi yang lebih kompleks maka akan terjadi peningkatan jumlah kepatuhan wajib pajak.

Agustini dan Luh (2016) menemukan bahwa penggunaan struktur organisasi, proses, strategi, dan budaya sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Denpasar Timur bermanfaat dan membuat lebih banyak wajib pajak menaati aturan. Oleh karena itu, besarnya penerapan sistem administrasi modern sangat erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan pajak dan kualitas administrasi perpajakan suatu negara, menurut penelitian yang dilakukan oleh Gandy Wahyu (2020), yang mendukung hasil yang diharapkan dan mengkonfirmasi hipotesis 2.

Terkait perkembangan sistem administrasi perpajakan, Lasnofa dan Fauzan (2014) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan substansial antara tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan kemajuan yang telah dicapai. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Padang memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, dengan peningkatan sebesar 24,6%, menurut data empiris yang diperoleh dari temuan uji koefisien determinasi (R^2). Ini ditentukan berdasarkan temuan tes.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, proses modernisasi sistem penyelenggaraan perpajakan merupakan suatu perubahan besar yang berdampak signifikan terhadap prosedur-prosedur yang terlibat dalam sistem perpajakan, khususnya sejauh mana wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tentu saja, Indonesia telah menyempurnakan metode atau sistem pengumpulan pajak yang ada sebagai respons terhadap percepatan perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, modernisasi ini harus terus diterapkan secara lebih efektif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Peningkatan kepatuhan lebih lanjut dapat dicapai oleh Pengusaha Kena Pajak, meskipun terdapat kekurangan; Kemajuan tersebut memang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara.

Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pembayar pajak kemungkinan besar akan mematuhi sanksi jika mereka yakin bahwa melakukan hal sebaliknya akan mengakibatkan kerugian finansial yang lebih besar. Penerapan sanksi perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebagai tindakan pencegahan terhadap wajib pajak yang melanggar standar-standar ini, denda pajak berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan. Selain untuk mencegah wajib pajak menimbulkan kerugian keuangan bagi pemerintah, tujuan sanksi perpajakan adalah untuk melarang wajib pajak melakukan penghindaran pajak atau menyatakan penghasilannya secara tidak patut.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penegakan peraturan perpajakan yang salah satunya dicapai dengan dikenakannya sanksi perpajakan. Untuk memitigasi ketidakpatuhan wajib pajak, lembaga penegak hukum menerapkan sanksi pajak sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan..

Tujuan utama sanksi perpajakan adalah untuk memfasilitasi peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan peraturan.. Sayangnya, masih banyak

wajib pajak yang gagal memenuhi tanggung jawab pembayaran pajaknya. Hal semacam ini membuat kita bertanya-tanya apakah sanksi pajak masih cukup menghalangi pembayar pajak untuk menjamin penerapannya lebih lanjut. Jika demikian, kita harus mencari solusinya. Wajib Pajak akan diberi insentif untuk lebih patuh dengan dikenakan denda yang besar.

Penelitian yang dilakukan Imaniati (2016) menunjukkan bahwa dampak sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak cukup minim. Variabel Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Kota Yogyakarta, dan pengaruh tersebut signifikan secara statistik mengingat sifat hubungan kedua variabel tersebut. Variabel independen pertama mempunyai koefisien regresi sebesar 1,066 yang berarti bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan sebesar 1,066 satuan. Hal ini dikarenakan koefisien regresi mempunyai hubungan linier. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 1,066. Meskipun lebih besar dari nilai t yang disyaratkan (1,66123) pada tingkat signifikansi 0,000, namun nilai t estimasi (3,746) lebih rendah dari ambang batas 0,005, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak memenuhi kriteria signifikansi statistik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan fakta yang disajikan di sini.

Berdasarkan hipotesis kedua yang diajukan oleh Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi (2021), sanksi pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap sejauh mana kepatuhan (UMKM) yang bergerak di bidang e-commerce. Selain nilai koefisien B yang tidak terstandarisasi sebesar 0,147, nilai signifikansi statistiknya sebesar 0,325, lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan sebelumnya sebesar 0,05. Hal ini memberikan bukti yang mampu mendukung Hipotesis 3. Berdasarkan hasil pengujian, denda pajak yang ringan memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak (UMKM) e-commerce, berbeda dengan sanksi pajak berat memiliki efek sebaliknya.

Sanksi perpajakan menunjukkan sudut pandang yang tidak menguntungkan mengenai dampak yang mungkin timbul. Sebelum dilakukan audit oleh otoritas pajak, wajib pajak mempertimbangkan risiko minimal yang terkait dengan keterlambatan penyetoran, pelaporan, dan pembayaran defisit pajak penghasilan. Dampaknya, kepatuhan wajib pajak akan berkurang.

Temuan penelitian Gandhi Wahyu (2020) menunjukkan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak baik dan buruk. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan akan sebanding dengan perasaan wajib pajak mengenai seberapa adil sanksi yang diberikan. Tidak diragukan lagi, pemerintah secara rutin menerapkan penerapan sanksi sebagai pendekatan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat menginspirasi kepatuhan wajib pajak yang lebih besar. Merupakan tanggung jawab regulator untuk menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang secara efektif mendidik wajib pajak dan mendorong perubahan perilaku mereka dari ketidakpatuhan menjadi kepatuhan perpajakan. Sebaliknya, pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang seimbang antara pencegahan dan penindakan.

Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari temuan penelitian. Besaran sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di wilayah Sitiung Dharmasraya relatif rendah, padahal kesadaran wajib pajak tersebut masih terbatas mengenai

pajak dan pentingnya pajak. Konsekuensi yang dikenakan tidak terlalu parah, dan efektivitas survei pajak ini cukup sederhana.

Ditentukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sampel masih di bawah rata-rata, sehingga memerlukan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan. Protokol pengenalan dan pemeriksaan yang ketat harus diikuti untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Integrasi sistem administrasi perpajakan ke dalam inisiatif reformasi perpajakan yang lebih luas merupakan komponen penting, terutama yang menyangkut ranah administrasi, regulasi, dan pengawasan. Tujuan perbaikan sistem perpajakan adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan kepercayaan dalam penyelenggaraan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Semua tujuan ini akan berkontribusi pada peningkatan jumlah pajak yang dikumpulkan secara keseluruhan.
2. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melampaui ambang batas yang ditetapkan undang-undang perpajakan disebut sanksi perpajakan. Karena mereka yakin akan menderita lebih banyak kerugian finansial akibat denda, pembayar pajak mungkin lebih cenderung untuk mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan berpotensi menumbuhkan kepatuhan wajib pajak yang lebih besar. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; namun demikian, temuan penelitian ini tidak kompatibel satu sama lain. Meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak dan denda pajak, terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan mungkin kecil atau bahkan merugikan.

Saran

Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat memaksimalkan penerapan modernisasi ini. Dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan, diharapkan kepatuhan pengusaha kena pajak dapat lebih ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Sanksi perpajakan berperan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak; namun demikian, sangat penting untuk berhati-hati dan menyesuaikannya dengan keadaan dan atribut spesifik wajib pajak untuk mencapai hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sari, D. (2013). Konsep dasar perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Loe, S. (2017). Mencerahkan bakat Menulis (Tilarasma, ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. (2011) Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Santosa, P. (2015). Metodologi Penelitian Sastra: Paradigma, Proposal, Pelaporan, dan Penerapan
- Sendouw, R. H., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). Administrasi Perpajakan Indonesia.

- Rahayu, S. (2013). *Perpajakan Indonesia (Konsep & Aspek Formal)*(Cetakan Pertama). Rekayasa Sains. Rahayu, Siti (2013). *Perpajakan Indonesia (Konsep & Aspek Formal)*(Cetakan pertama). Bandung: Rekayasa Sains..
Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jurnal

- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 76-87.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 123-135.
- Kauniyah, I. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei pada umkm yang terdaftar di kpp pratama batu). Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/75328/>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak umkm kuliner. Doctoral Dissertation, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ECommerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhani, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.
- Sentanu, I., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 306-332.
- Supadmi, P. A. E. P. W. N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 116-135.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.